

Problematics of Distribution of Funds in The Indonesia Pintar Program

Yudisya Fatihatun Fitriani¹, Siti Musyarofah², Bambang Haryadi³
ayusantiara.011184@gmail.com¹, s_rofah@yahoo.com², haryadirahman73@gmail.com³
Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo Madura

Abstract. The purpose of this research is to find out the problem of the distribution system of the Smart Indonesia Program (PIP) aid in the Aliyah Miftahul Ulum Madrasah school in Pamekasan-Madura Regency. This research uses a qualitative research method, namely a case study with a descriptive approach. The results of the research The problematic system of channeling aid funds for the Smart Indonesia Program contains several problems, namely: Recruitment of Smart Indonesia Program Recipients (PIP) where irregularities occur and the focus is not on the vision and mission of the PIP, because based on technical guidelines, all students who have KIP must get help PIP. The reality is that only certain students get PIP assistance. That is, the distribution of PIP is still weak and there is no good control by the government. At the time of the Process Until the Liquid Fund discovered strange, such as the existence of cuts and misuse of PIP funds by students, that is not for school needs. So it is suspected that fraud will be easy. Distribution of Smart Indonesia Program Funds (PIP) There is fraud in the implementation of the PIP system, for example if from the beginning the student is selected or deserves to get PIP, until graduation will get it, but the fact is that he suddenly does not get PIP again, aka broken. Distribution of funds by channeling banks based on technical guidelines should not have administrative burdens or deductions in the form of papaun, the reality obtained from sources is that some of the previous channeling banks cut funds that have been disbursed

Keywords: Problems with the Indonesia Smart Program and Fraud Actions.

1 Pendahuluan

Perhatian pemerintah mengenai pendidikan bagi warga miskin telah dituangkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 yang mengamanatkan bahwa setiap warga Negara yang berusia 7-15 tahun wajib andil dalam pendidikan dasar. Pasal 12d menyatakan “setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapat bea pendidikan bagi mereka yang berada dalam taraf kemiskinan. Pasal 34 ayat 2 menyatakan bahwa pemerintah telah menanggung demi lancarnya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan isi ayat 3 menyatakan bahwa wajib belajar merupakan beban yang harus ditanggung negara yang penyelenggaraanya dilakukan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan publik. Guna menciptakan pendidikan nasional yang terarah sesuai dengan visi dan misinya, tentunya pemerintah sedikit banyak mengalami

permasalahan, baik dari segi kurang maksimalnya pemerataan kesempatan pendidikan, minimnya kualitas pendidikan, hingga terbatasnya bea pendidikan[1].

Mengatasi masalah anggaran dalam pendidikan pemerintah mengeluarkan Peraturan Kemendikbud No. 103 Tahun 2014 tentang rintisan program wajib belajar 12 tahun, yaitu menyiapkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi SMA/SMK negeri dan swasta. Tujuan program BOS tersebut adalah guna membantu sekolah untuk memenuhi biaya operasional nonpersonalia. Betapa pentingnya pengelolaan dana BOS di setiap sekolah guna tercapainya tujuan dari program tersebut, maka dibutuhkan kerja sama antara kepala sekolah, bendahara sekolah, komite sekolah, dan dapodik dasmen sekolah[2].

Selain program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ada juga program Bantuan Siswa Miskin (BSM), yang bertujuan menarik minat belajar anak usia dini agar terpacu untuk masuk sekolah serta mampu memberikan akses lebih besar kepada masyarakat yang selama ini belum terjangkau oleh pendidikan. Studi Kamal,dkk (2014) menyatakan bahwa program BSM bukan merupakan beasiswa, tetapi lebih bersifat bantuan kepada siswa. Dana BSM diterimakan langsung kepada siswa yang berhak menerima setelah melalui prosedur penyaluran. Adapun pemanfaatan dananya ditujukan untuk membayar keperluan sekolah, biaya transportasi sekolah, dan uang saku sekolah. Jumlah yang diberikanpun beragam dalam setiap jenjang sekolah siswa miskin tersebut. Kesempatan siswa menerima pendidikan gratis terbuang sia-sia karena penyaluran yang tidak sesuai dengan kebijakan yang ada. Kondisi tersebut bukan meringankan beban keluarga miskin, melainkan akan menambah beban bagi sasaran penerima BSM. Dengan kondisi tersebut, pemerintah melakukan restrukturisasi terhadap program bantuan siswa miskin. Pada periode 2015 pemerintah mengganti program BSM menjadi Program Indonesia Pintar[3].

Adanya indikasi fraud pada penyaluran dana bantuan siswa miskin sudah menjadi topik hangat. Tindakan tersebut dilakukan dengan sadar untuk memperoleh profit financial dari program bantuan Siswa Miskin melalui perbuatan fraud yang tidak selaras dengan aturan yang berlaku. Berdasarkan beberapa studi, dijelaskan tindakan fraud terjadi karena adanya keserakahan (*greedy*) yang didukung oleh peluang yang ada (*opportunity*), didorong akan kebutuhan (*need*) biaya dan menghindari kerugian. Hal tersebut makin berpeluang dilakukan karena adanya pengaruh lingkungan (*exposure*)[4]. Oleh karena itu, diperlukan langkah kongkret dengan membuat sistem pencegahan, deteksi, dan penindakan terhadap fraud. Tidak dapat dipungkiri, anggaran pendidikan merupakan sasaran empuk koruptor. Terdapat beberapa alasan mengapa biaya pendidikan rawan terjadi penyelewengan dalam pengelolaannya. Pertama, biaya pendidikan merupakan paling tinggi di antara biaya-biaya pada sektor lain. Besarnya biaya pendidikan membuat fraud pendidikan sulit dideteksi dini karena meski terjadi adanya penyelewengan, biaya tersebut masih tetap saja mampu membiayai berbagai program pendidikan. Kedua, manajemen pendidikan, terutama terkait biaya pendidikan belum paripurna, hampir semua program pendidikan, mulai dari tingkat pusat sampai dengan sekolah dan minimnya partisipasi publik[5].

Penelitian ini dilakukan karena penulis melihat perlu adanya pengkajian lebih detail tentang penyaluran Kartu Indonesia Pintar, sehubungan dengan program ini yang terbilang baru dan tidak menutup kemungkinan celah terhadap tindakan fraud masih bias terjadi mengingat dana alokasi yang disediakan dalam pemerintahan Presiden Jokowi ini tidak sedikit, bahkan terbilang fantastis. Problem dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: bagaimana problematika sistem penyaluran dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) pada sekolah Madrasah Aliyah Miftahul Ulum di Kabupaten Pamekasan, Madura ?.

2 Metode

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan utama penelitian ini untuk menjelaskan atau menggambarkan serta mengungkap berbagai kondisi yang sangat kompleks, juga memberikan masukan serta stimulus bagi penelitian lebih lanjut.

Penelitian dilakukan di MA Miftahul Ulum "X" Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini dilakukan di madrasah dengan pertimbangan bahwa sekolah tersebut merupakan sekolah penerima dana PIP mulai tahun awal program ini terbentuk pada 2015. Sebagai penerima dana PIP yang cukup banyak penerima manfaatnya, tidak tertutup kemungkinan terjadinya tindakan kecurangan apabila tidak terdapat suatu sistem yang bisa mengendalikan atas pengelolaan tersebut

3 Pembahasan

Problematika sistem penyaluran dana bantuan Program Indonesia Pintar

Dalam penelitian studi kasus ini peneliti berusaha mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan yang terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam, menyertakan berbagai sumber informasi dan berusaha untuk menggambarkan makna pengalaman subjek akan studi kasus yang akan diteliti. Peneliti harus dapat menjelaskan makna yang terkandung dalam hasil wawancara yang dilakukan kepada setiap objek penelitian yang ada mengenai faktor-faktor apa saja yang berkaitan dengan penyaluran dana bantuan Program Indonesia Pintar sekaligus aktivitas penyalahgunaan pada penyaluran dana dalam Kartu Indonesia Pintar.

Tema-tema yang diperoleh pada akhirnya diharapkan mampu untuk membantu menjawab permasalahan utama penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan informasi yang berhubungan dengan penyaluran program Indonesia Pintar, model-model pencegahan terhadap aktivitas fraud, model dan pengendalian internal. Tema yang akan menggunakan nantinya akan dianalisis berdasarkan tema masing-masing.

Mekanisme Pelaksanaan Program Indonesia Pintar

Penetapan Kuota Program Indonesia Pintar

Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Tahun 2017, penetapan kuota sasaran penerima PIP tingkat Kementerian Agama kabupaten/kota adalah siswa Madrasah Aliyah Negeri dan swasta dengan mempertimbangkan usulan setiap madrasah tersebut sebelumnya dan memprioritaskan siswa yang mempunyai Kartu Indonesia Pintar (KIP) serta wali siswa yang mempunyai KKS/KPS dan PKH. Apabila masih terdapat siswa penerima KIP, tetapi belum mendapatkan manfaat PIP segera diajukan tambahan kuota ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.[3]

Fakta di lapangan yang peneliti dapat dari informan, menunjukkan bahwa ini siswa yang memiliki KIP dan panitia yang merekrut penerima manfaat dari data 400 lebih siswa yang diajukan hanya 392 yang terverifikasi untuk mendapatkan bantuan Program Indonesia Pintar. Dapat ditarik kesimpulan, tidak sepenuhnya pemilik Kartu Indonesia Pintar (KIP) dapat merasakan manfaatnya. Capaian visi dan misi dari program ini belum sepenuhnya terakomodasi dengan baik. Lemahnya penyaringan kriteria penerima masih sangat minim sekali.

"Rofiki selaku siswa bercerita, saya sudah mengumpulkan KK dan juga KIP yang dibuat oleh kepala desa, kemudia saya setor ke bpk.Paonk selaku panitia PIP namun hingga kelas XI 2018 masih belum merasakan hasilnya". "hal ini diperjelas pula oleh Bpk Kudsi selaku panitia

PIP dari 400 pemilik KIP setelah diajukan hanya 392 saja yang memperoleh dana PIP dan yang menentukan kuota adalah pihak Kemenag".

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan masih ada penerima manfaat yang belum terverifikasi untuk menjadi penerima manfaat. Dalam hal ini berarti masih belum tepatnya visi dan misi dari program ini sehingga diperlukan internal kontrol yang baik guna mencapai tujuan yang telah direncanakan dari awal.

Penetapan Penerima manfaat PIP (Program Indonesia Pintar)

Secara procedural, siswa calon penerima PIP baik madrasah aliyah negeri dan swasta sebagai berikut: Menginformasikan kepada siswa yang telah memiliki KIP agar segera mengumpulkan salinan/fotokopi KIP dan melampirkan fotokopi kartu Keluarga (KK). Jika tidak mempunyai KK bisa mengumpulkan surat keterangan dari Kepala desa/Kelurahan setempat yang menegaskan bahwa siswa merupakan anggota keluarga (anak/cucu) dari orang tua yang tercatat namanya di KKS/KPS/PKH. Jika, terdapat siswa yang menerima lebih dari satu KIP, semuanya disetor ke madrasah. KIP yang diproses dan didata adalah yang dibuat oleh Kementerian Agama dan diterima dari madrasah, sedang KIP yang satunya ditarik dan selanjutnya diserahkan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan dibuatkan berita acara (Form PIP - 36). c. Menginfokan kepada siswa yang tidak memiliki KIP tetapi orang tuanya memiliki KKS/KPS atau PKH, untuk menyerahkan salinan/copy KKS/KPS/PKH ke Madrasah beserta Kartu Keluarga. Jika tidak memiliki Kartu Keluarga dapat mengumpulkan surat keterangan dari Kepala desa/Kelurahan setempat yang menyatakan bahwa siswa adalah anggota keluarga (anak/cucu) dari orang tua yang tercantum namanya di KPS/KKS/PKH. Merekapitulasi 1) Siswa yang telah melaporkan KIP/KKS/KPS/PKH (Form PIP-01) 2) Siswa yang menerima 2 buah KIP (Form PIP- 04) 3) Siswa yang tidak memiliki KIP namun orang tuanya mendapatkan KKS/KPS atau menjadi anggota PKH (Form PIP- 07)[3]. (Sumber : Juknis Program Indonesia Pintar ,2017)

"Terdapat pernyataan menarik yang keluar dari Bpk kutsi selaku pengolah data PIP, "meski siswa yang seharusnya tepat sasaran namun tidak memiliki KIP maka sekolah hanya bisa mengajukan yang memiliki KIP saja. Bagi siswa yang berada dalam taraf kemiskinan namun tidak memiliki Kartu Indonesia Pinta bukan kewenangan kami untuk mengajukan dia sebagai penerima manfaat. Masalah layak dan tidaknya siswa menerima bantuan ini bukan kewenangan kami yang penting yang memiliki KIP kami ajukan begitu".

Berdasarkan pengalaman panjang dengan metode triangulasi yang peneliti terapkan terdapat hasil yang dapat disimpulkan, bahwa "fakta di lapangan bagi peserta yang masuk criteria miskin tetapi tidak memiliki Kartu Indonesia Pintar maka pihak sekolah tidak mengajukan menjadi penerima manfaat karena dirasa yang paling tepat adalah yang memiliki kartu. Jika kita tahu, KIP itu sendiri dibuat oleh pihak kepala desa yang kenyataan di lapangan tidak semua warga miskin yang mengajukan KIP tetapi warga beradapun biasanya dibuatkan oleh kepala desa. Terkuaknya fakta ini seharusnya menjadi kajian bagi kita semua, terutama pemerintah dari sisi pengajuan KIP lebih dipantau kembali dan selalu diterapkan internal kontrol yang baik.

Pembatalan Penerima Manfaat

Penyaluran dana Program Indonesia Pintar dapat digagalkan bila peserta didik (siswa): a. Tutup usia; b. Keluar dan tidak bersekolah lagi; c. mengundurkan diri sebagai penerima manfaat Program Indonesia Pintar; d. Ditetapkan dan benar-benar melakukan tindakan kriminal dan atau perbuatan yang tidak berakhlakul karimah; e. menggunakan miras/narkoba dan sejenisnya; f. Masuk kategori kaya atau menengah keatas. [6]

"Salah satu bendahara yang berhasil saya korek informasinya, Paijo (bukan nama sebenarnya) mengonfirmasi terkait ada tidaknya pembatalan penerima manfaat. Bendahara

memiliki pengalaman yang didapat pada program sebelum berganti nama PIP, tetapi pada program PIP bendahara tidak digunakan. Ketika ditanya bagaimana jika ada siswa penerima manfaat yang belum menerima, tetapi dia sudah berhenti dari sekolah, secara diplomatis, Paijo berujar :

"kalo yang berhenti artinya sudah tidak aktif lagi, kemaren di program BSM ada 3 siswa yang tidak ada no kontakunya jadi dana yang cair menjadi infak sekolah. Kalo dalam Program PIP kemaren ada yang sudah berhenti jadi di tlp dan diberikan ke siswa tersebut ketika dana cair".

Walau tidak secara gamblang mengungkapkan fakta sesungguhnya, pengakuan Paijo secara implisit setidaknya membenarkan bahwa sesuai praktiknya ada yang tidak sesuai juknis 2017. Beberapa realitas yang menyeruak di antara pengelolaan dana PIP setidaknya memberikan gambaran bahwa ada wilayah abu-abu di sini. Secara prosedural dana yang turun bagi siswa yang sudah tidak aktif sejatinya akan kembali ke pusat. Namun, pada riilnya dari pendapat informan didapat bahwa dana tersebut digunakan sebagai infak sekolah. Terdapat ruang ketika dihadapkan dengan definisi Fraud menjadi sebuah hal yang secara indikatif dapat dikategorikan dalam kriteria fraud, oleh karena itu dibutuhkan adanya internal kontrol dari berbagai pihak demi tercapainya tujuan bersama[7].

Mekanisme Penyaluran Manfaat Program Indonesia Pintar

Dana yang telah cair secara kolektif dalam juknis dijelaskan harus secepatnya didistribusikan kepada siswa penerima manfaat yang telah terdata paling lama lima hari kerja setelah dana cair. Penerimaan dana PIP oleh peserta didik harus dengan kondisi sebagai berikut: tidak terdapat potongan dalam bentuk apapun, saldo rekening tabungan minimal adalah Rp 0,00, tidak dikenakan beban administrasi.

"Fakta di lapangan yang diperoleh peneliti dari Bpk.Saprol, "bahwa pencairan kemaren di lembaga terdapat potongan 100.000,-/siswa dari 500.000,- yang cair dengan alasan digunakan untuk pembangunan kelas. Beliau juga menegaskan dari berbagai bank yang digunakan dalam penyaluran program PIP ada yang memotong ada juga tidak memotong". "Rusiana selaku siswa juga membenarkan bahwa terdapat potongan sebesar 100.000,-/siswa dari dana yang telah cair.

Mestinya, pembangunan kelas adalah ranah yang dicakup dalam Bantuan Operasional Sekolah karena siswa? selain mendapatkan dana PIP sebagian besar memperoleh dana Bos juga. Dan mestinya, bank sebagai instansi penyalur harusnya ikut berpartisipasi dalam pencapaian tujuan program ini. Dengan kondisi berikut sudah selayaknya internal kontrol dan wistleblowing mulai diterapkan baik oleh pihak intern sekolah maupun pihak ekstern sekolah.

Penggunaan Dana terhadap Penerima Manfaat

Dana manfaat Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendukung bea pendidikan santri: pembelian pakaian/seragam dan alat perlengkapan pendidikan, seperti tas, sepatu, dan sejenisnya, pembelian buku/kitab dan alat tulis, iuran bulanan, biaya transportasi, uang saku, bea kursus/pelatihan tambahan, dan kebutuhan lain yang berkaitan dengan keperluan pendidikan. Banyak siswa yang sudah paham manfaat dana ini dan membelanjakan sesuai dengan peruntukannya. Namun, juga ada sebagian siswa yang menggunakan untuk membantu keperluan keluarganya.

"Rusiana selaku siswa yang mendapatkan dana bantuan ini sejak kelas X Madrasah menjabarkan dana bantuan ini digunakan untuk hal berikut: dikasih ke kakak saya, ke orang tua saya minta bu mereka minta pas pole gule eanguy sombengan SPP madrasah".

Agar manfaat ini tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai sudah sepantasnya sekolah memberikan pemahaman bagi siswa dan orang tua siswa terkait

penggunaan dana sebagaimana mestinya. Internal kontrol yang baik juga akan membantu terlaksananya program yang baik pula.

Tim Pelaksana Program Indonesia Pintar Tingkat Madrasah

Merujuk pada Juknis 2017 Bab IV poin D bahwa tim pelaksana Program Indonesia Pintar di tingkat madrasah negeri dan swasta terdiri atas : Kepala Madrasah, wakil kepala madrasah, kepala tata usaha madrasah, bendahara madrasah, dan komite madrasah. Fakta yang diperoleh peneliti di lapangan tidak semua peran tersebut dimainkan hanya beberapa unsur saja yang menjadi panitia PIP. Peran bendahara tak lagi dibutuhkan dalam pelaksanaan program ini. Hal ini diperjelas :

"Paijo (nama samara) selaku bendahara sekolah menyatakan bahwa guleh menabi PIP tak mengeng, hanya dulu di program BSM saja saya ikut menjadi wakil".

Jika merujuk pada prosedur yang ada, mestinya peran bendahara diperlukan karena menyangkut pengelolaan dana yang tidak kecil nominalnya. Seharusnya, akan lebih tepat jika suatu program yang berkaitan dengan keuangan dikelola oleh orang yang memiliki pendidikan yang sesuai dengan tugas yang diemban. Dikhawatirkan jika tidak berpengalaman di bidangnya, maka tidak tepat sasaran, logikanya begitu. Dari keseluruhan pelaksanaan, dapat dikatakan banyak panitia yang tidak sesuai dengan aturan baku juknis 2017, yang lebih berperan di program ini adalah BK (Badan Konseling), sementara pada juknis tidak masuk kategori pelaksana.

4 Kesimpulan

Problematika sistem penyaluran dana (PIP): a. Masih banyak pesyaluran yang tidak tepat sasaran dan banyak pemegang KIP belum merasakan bantuan dari program yang dibangun di Era Presiden Jokowi/pemerintahan ini. Secara juknis jelas bahwasannya PIP diperuntukkan bagi pemegang KIP, tetapi riilnya banyak yang belum merasakan.b.

Dalam Juknis disebutkan bahwa PIP merupakan program yang dibangun dan diperuntukkan

c. khusus untuk membeli peralatan sekolah, alat transportasi siswa agar siswa mampu mengenyam pendidikan dan tidak putus sekolah. Namun riilnya, masih banyak dana yang tidak sesuai peruntukkannya bahkan ada sebagian dana yang digunakan untuk pembelanjaan selain yang dibutuhkan siswa.d. Masih banyak dalam implementasinya potongan terhadap penyaluran dana PIP tersebut digunakan untuk pembangunan sekolah yang seharusnya sudah mencakup dalam dana BOS. Dengan demikian, tidak terdapat perbedaan antara dana PIP dan BOS.e. Tidak adanya jobdiscription yang jelas dalam kepnitian sehingga menyebabkan kurang fokusnya dalam penyaluran

References

- [1] Kariyawanto, Dedik. Analisis Pelaksanaan Internal Control Dalam Sistem Pengeluaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Mts Al Muttaqin Plemahan Kediri, Simki Economic, Vol. 1, No. 05, 2017. .
- [2] et all Sulfiati, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Sinjai," J. Ilmu Pemerintah., vol. 3, 2010.
- [3] "Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar (PIP)," Kemeteri. Pendidik. Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidik. Menengah, no. 12, 2017.
- [4] D. Lex dan J. H. Davis, "Stewardship theory or Agency Theory : CEO Governance and Shareholder Returns," Aust. J. Manag., vol. 16, hlm. 49-64, Jun 1991.
- [5] D. Nugroho, Implementasi Kebijakan Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar Di Kecamatan Tembalang Kota Semarang. 2015.

- [6] D. Sari dan T. dkk, Sikap Masyarakat Terhadap Pemanfaatan KIP Di Kampung Lebak Manis dikota Bandar Lampung. .
- [7] et all Sa'diyah, "Kontribusi Dana B.O.S.Terhadap Siswa Miskin Di Lima Sekolah Swasta Di Kecamatan Cakung Jakarta Timur," J. Islam. Educ. Manag.